



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa.;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Camat adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
11. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, atau golongan, dan gender.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Peraturan di Desa meliputi :
- a. Peraturan Desa
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 6

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk :
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait dengan substansi materi pengaturan.

- (6) Masukan dari masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 7

- (1) BPD wajib melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Apabila terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (8) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (9) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam surat Persetujuan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (10) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dengan peraturan tata tertib BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama BPD dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Apabila Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "Peraturan Desa ini dinyatakan sah".

Bagian Kelima

Penomoran dan Pengundangan

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausul pengundangan sebagai berikut :
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....".
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB IV
EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN KLARIFIKASI
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - e. rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa; dan
 - f. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.
- (4) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
- (5) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama.
- (6) Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (8) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (9) Apabila Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (10) Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

Pasal 13

- (1) Camat membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa, apabila dipandang perlu Camat dapat melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten, berkedudukan pada unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang membidangi Pemerintahan Desa dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil koordinasi dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Camat dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi.

Bagian Kedua

Nomor Register Peraturan Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa wajib mengajukan nomor register Peraturan Desa kepada Camat sebelum Peraturan Desa ditetapkan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang wajib dimohonkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), pemberian nomor register Peraturan Desa menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa.
- (3) Nomor register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah nomor pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausul sebagai berikut :
"Noreg Peraturan Desa.....Kecamatan.....Kabupaten
Bengkayang:
(nomor urut/nama desa/tahun)"
- (4) Camat melaporkan pemberian nomor register Peraturan Desa kepada Bupati dengan tembusan unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang membidangi Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga

Klarifikasi

Pasal 15

- (1) Kewenangan klarifikasi Peraturan Desa didelegasikan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Camat untuk mendapatkan klarifikasi.
- (3) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat dan terdiri dari pejabat dan/staf Kecamatan dan/atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, antara lain meliputi :
 - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan
 - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Kepala Desa, dengan tembusan Bupati, unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pasal 17

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berupa :
 - a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Camat menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa tersebut.

BAB V

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 19

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 21

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing, dengan klausul pengundangan sebagai berikut:

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....".

BAB VI

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tandatangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausul pengundangan sebagai berikut :
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa....."
 - (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
 - (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
 - (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB VII

PEMBATALAN PERATURAN DESA

Pasal 25

- (1) Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Usulan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang membidangi Pemerintahan Desa melakukan pengkajian terhadap usulan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 26

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

BAB IX

TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 27

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Kerangka penyusunan Peraturan di Desa, dan contoh Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa, Surat Persetujuan Bersama BPD dan Kepala Desa, format Buku Register Peraturan di Desa dan Pengundangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman Dusun;
 - b. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat desa;
 - c. Penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
 - d. Penerbitan leaflet;

- e. Forum pertemuan di Desa dan/atau Dusun; dan/atau
- f. Radio komunikasi Desa.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan di Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, BPD dan/atau Perangkat Desa;
 - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa BPD dan/atau Perangkat Desa.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan pembinaan penyusunan Peraturan di Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Permohonan evaluasi rancangan Peraturan Desa yang telah diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Tim Evaluasi Peraturan di Desa..
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sudah disepakati bersama BPD dan Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh Kepala Desa sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dimohonkan nomor register kepada Camat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,



KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : /BPMPD/TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

KERANGKA PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA SETIA BUDI
KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

b. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA SETIA BUDI
KECAMATAN BENGKAYANG KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

c. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BANI EMAS,
KECAMATAN BENGKAYANG
DAN
KEPALA DESA SETIA BUDI, KECAMATAN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN MATA AIR UNTUK IRAGASI DI DESA BANI
EMAS DAN DESA SETIA BUDI

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
 - b. Jabatan pembentukan Peraturan Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Frase “Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”;

- f. Memutuskan; dan
 - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari:
- a. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentukan Peraturan Kepala Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.

PENJELASAN

- a. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Kata frase yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf capital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan

Jabatan pembentukan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

- 1. Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa

KEPALA DESA BANI EMAS,

- 2. Peraturan Bersama Kepala Desa

KEPALA DESA BANI EMAS DAN KEPALA DESA
SETIA BUDI,

- c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis. Filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. Dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.;

b.;

d. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar hukum dapat dibagi 2, yaitu :

a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan

b) Landasan yuridis materi yang diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan peraturan di desa yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

5) Untuk Peraturan Desa penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan /atau Berita Daerah (kalau ada).

6) Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh Penulisan Dasar Hukum:

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

1. Menuliskan kembali nama yang yang tercantum dalam judul;
2. Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
3. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.),

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frase :

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA.....

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANI AMAS TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
BANI AMAS

b) Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANI AMAS
TENTANG TATA CARA PUNGUTAN
UANG SAMPAH

c) Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR
UNTUK IRIGASI DI DESA BANI AMAS
DAN DESA SETIA BUDI

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANI AMAS,

- Menimbang : a.; ;
b.; ;
c.dst;
- Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3.dst;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANI AMAS

Dan

KEPALA DESA BANI AMAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANI AMAS
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI PEMERINTAH DESA BANI AMAS.

b. Peraturan Kepala Desa, ditulis seperti huruf a tapi frase dengan kesepakatan bersama tidak perlu dicantumkan.

KEPALA DESA BANI AMAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANI AMAS
TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG
SAMPAH

c. Peraturan Bersama Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANI AMAS DAN KEPALA DESA SETIA BUDI,

- Menimbang : a.; ;
b.; ;
c.dst;
- Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3.dst;

KEPALA DESA BANI AMAS DAN

KEPALA DESA SETIA BUDI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BANI AMAS DAN SETIA BUDI TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DI DESA BANI AMAS DAN DESA SETIA BUDI.

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa bersifat mengatur (Regelling), sehingga batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali

huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

BAB II
..... (judul bab).....
Bagian Kedua
.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua
..... Judul Bagian
Paragraf Kesatu
..... Judul Paragraf

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan uruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka, di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1)
(2)
(3)

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat.

Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(1);
a;
b;dan
c.....

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(1);
a.;
b.; dan
c.:
1.;

2.; dan
3.;
 - a)
 - b); dan
 - c);
 - 1)
 - 2); dan
 - 3)

Gambar penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(Isi Pasal 1)

BAB II

(Judul Bab)

Pasal ...

(Isi Pasal)

BAB III

(Judul Bab)

Bagian Kesatu

(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu

(Judul paragraf)

Pasal

(1) *(Isi ayat);*

(2) *(Isi ayat);*

Perincian ayat :

a. : dan

b. :

1. Isi sub ayat;

2.; dan

3.;

a) *(perincian sub ayat);*

- b); dan
- c);
 - 1) (perincian mendetail dari sub ayat); dan
 - 2)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi:

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal- hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1.
- 2.
- 3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
- 2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah semua objek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperlihatkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.

- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa 3 yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau sewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuun*).
- 2) Menjamin kepastian hukum (*Rechtzekerheid*).
- 3) Perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessery evil*) secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan

yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau keadaan lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa:
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
- 2) Nama singkatann (*Citee Titel*).
- 3) Keteentuan saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa lain.

2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa

- a. Peraturan Kepala dan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah bersifat mengatur (*Regilling*).
 - 1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
 - 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri dari :
 - a) Ketentuan umum;
 - b) Materi yang mengatur;
 - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
 - d) Ketentuan Penutup.
 - 3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.

- 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan disebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

E. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa

- a. Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa;
- c. Peraturan Bersama Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa masing-masing oleh Desa masing-masing oleh Sekretaris Desa;
- d. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa :
- e. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan disebelah kiri bawah;
- f. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,)
- g. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

F. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umum dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal didalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam *interpretasi*.

2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya terinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang, pemikiran maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka, jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diaatur dalam materi Peraturan Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
12. Tidak boleh membuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang kebeberapa kali.

Contoh Perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA.....
 KECAMATANKABUPATEN BENGKAYANG
 NOMORTAHUN.....
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DESA.....NOMOR.....TAHUN..... TENTANG.....

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA.....
 KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR TAHUN.....
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA.....NOMOR
 TAHUNTENTANG.....

- e. Dalam konsiderans menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa hanya ditulis dengan angka romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah dan urutan-urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya.
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru.

- h. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa mengalami perubahan secara besar besaran, lebih baik dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa (dalam pasal) sebagai berikut :
- 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh:

BAB V Pasal 10 dihapus.

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu pergantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisan pasal baru itu ditempatkan diantara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (kapital).

Contoh :

Apabila diantara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh:

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesamaan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Dusun Malo Jelayan" akan diubah menjadi "wilayah Dusun Malo", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Malo Jelayan" menjadi "Malo" tetapi perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut :

wilayah Dusun Malo Jelayan diganti dengan wilayah Dusun Malo.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

a. Pencabutan dengan Penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (*kenworm*) dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan pergantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan didepan (dalam pembukaan)

Contoh :

Menimbang : bahwa.....sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan.....;

Mengingat : 1.....
2.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dinyatakan dapat berlaku.

Contoh :

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa.....Nomor..... Tahun.....tentang.....(Lembaran Desa.....Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dilakukan tanpa pergantian, bentuk luar (*kenworm*) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama

Kepala Desa tersebut akan terdiri dari dua pasal yang diberi angka, dimana masing-masing pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan peraturan di desa.
- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakukannya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.

2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam bahasa yang dipakai dalam penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah :

A. Bahasa Perundang-Undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satus istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dari arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.

7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak memuat dalam ketentuan umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (*adopsi*) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat jika dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
 - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Peakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali" ditempatkan diawal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

2. Pemakaian kata "Disamping" untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus PNS juga dikenai kewajiban melaksanakan "Siskamling".

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali dengan kata "maka".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaknakan Siskamling, maka.....

4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan Siskamling, apabila sakit.

5. Peakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

- a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh

A dan B wajib memberikan.....

- b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau".

Contoh :

A atau B wajib memberikan.....

- c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase " dan atau"

Contoh :

A dan/atau B wajib memberikan....

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak".

Contoh :

Setiap warga Desa Malo Jelayan yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".

Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

1. Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
2. Setiap warga wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seseorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain, digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan mengacu ayat lain, digunakan frase "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.....

.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1).....

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Desa Nomor.....Tahun..... tentang Pungutan Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut diatas" atau "Pasal ini".

Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas.....

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

II. Contoh FORMAT BENTUK PERATURAN DI DESA

A. PERATURAN DESA



RANCANGAN PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMORTAHUN

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Undang-Undang.....;
3. Peraturan Pemerintah.....;
4. Peraturan Pemerintah.....;
5. Peraturan Menteri.....;
6. Peraturan Menteri.....;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu.....;
8. Dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Dan

KEPALA DESA.....,

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

Pasal 2

(1).....

(2).....

BAB II

.....(Judul Bab)

Bagian Kesatu

.....(Judul Bagian)

Paragraf1

.....(Judul paragraf)

Pasal.....

(1)(isi ayat)

(2)(isi ayat)

a.;(perincian ayat)

b.;(perincian ayat)

1.;(isi sub ayat)

2.;(isi sub ayat)

a);(Perincian sub ayat)

b);(Perincian sub ayat)

1)(perincian mendetail sub ayat)

2)(perincian mendetail sub ayat)

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (Jika diperlukan)

Pasal

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor.....Tahun.....tentang(Lembaran Desa.....Tahun....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa.....(nama desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....(nama Desa)

(Tandatangan dan Cap Desa)

.....
(nama Kepala desa)

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA.....,(nama Desa)

(tanda tangan)

.....
(nama Sekretaris Desa)

LEMBARAN DESA.....(nama Desa) TAHUNNOMOR.....

B. PERATURAN KEPALA DESA



PERATURAN KEPALA DESA(nama Desa)
KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMORTAHUN

TENTANG

.....(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....(nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Undang-Undang.....;
3. Peraturan Pemerintah.....;
4. Peraturan Pemerintah.....;
5. Peraturan Menteri.....;
6. Peraturan Menteri.....;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.....;
8. Dan seterusnya.....;

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA.....(nama Desa)
TENTANG.....(Judul Peraturan Bersama)

.BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2. Dan seterusnya.....

Pasal 2

(1).....
(2).....

BAB II

.....(Judul Bab)

Bagian Kesatu

.....(Judul Bagian)

Paragraf 1

.....(Judul paragraf)

Pasal.....

- (3)(isi ayat)
- (4)(isi ayat)
 - a.;(perincian ayat)
 - b.;(perincian ayat)
 - 1.;(isi sub ayat)
 - 2.;(isi sub ayat)
 - a);(Perincian sub ayat)
 - b);(Perincian sub ayat)
 - 1)(perincian mendetail sub ayat)
 - 2)(perincian mendetail sub ayat)

Pasal

- (1)
- (2)

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal

- (1)
- (2)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Desa Nomor.....Tahun.....tentang(Berita Desa.....Tahun....) dan (Berita Desa.....Tahun) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....(nama Desa).

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA.....(nama Desa)

Tandatangan dan Cap

.....

(nama Kepala desa)

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA.....(nama Desa)

(tanda tangan)

.....

(nama Sekretaris Desa)

BERITA DESA(nama Desa) TAHUN.....NOMOR.....

C. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN BENGKAYANG
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA(nama Desa)
DAN KEPALA DESA.....(nama Desa)
KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMORTAHUN
NOMORTAHUN
TENTANG
(Nama Peraturan Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....(nama Desa) DAN
KEPALA DESA.....,(nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. Dan seterusnya.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang.....;
2. Undang-Undang.....;
3. Peraturan Pemerintah.....;
4. Peraturan Pemerintah.....;
5. Peraturan Menteri.....;
6. Peraturan Menteri.....;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.....;
8. Peraturan Bupati Bengkayang.....;
9. Dan seterusnya.....;

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.....(nama Desa)
DAN KEPALA DESA.....(nama Desa)
TENTANG.....(Judul Peraturan Bersama)

.BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- 1.
- 2.
- 3. Dan seterusnya.....

Pasal 2

- (1).....
- (2).....

Pasal ..

- (1).....
- (2).....

BAB II

.....(*Judul Bab*)

Bagian Kesatu

.....(*Judul Bagian*)

Paragraf1

.....(*Judul paragraf*)

Pasal.....

- (5)(*isi ayat*)
- (6)(*isi ayat*)
 - a.;*(perincian ayat)*
 - b.;*(perincian ayat)*
 - 1.;*(isi sub ayat)*
 - 2.;*(isi sub ayat)*
 - a);*(Perincian sub ayat)*
 - b);*(Perincian sub ayat)*
 - 1)*(perincian mendetail sub ayat)*
 - 2)*(perincian mendetail sub ayat)*

Pasal.....

- (1)
- (2)

Pasal...

- (1)
- (2)

Pasal...

- (1).....
- (2).....

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Pada saat Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor.....Tahun.....tentang(Berita Desa.....Tahun....) dan (Berita Desa.....Tahun) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....(nama Desa) dan Berita.....(nama desa)

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA.....(nama Desa)

KEPALA DESA.....(nama Desa)

(Tandatangan dan Cap Desa)

(Tandatangan dan Cap Desa)

.....

.....

(nama Kepala desa)

(nama Kepala desa)

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA.....,(nama
Desa)

SEKRETARIS DESA.....,(nama
Desa)

(tanda tangan)

(tanda tangan)

.....

.....

(nama Sekretaris Desa)

(nama Sekretaris Desa)

BERITA DESA(nama Desa) TAHUN.....NOMOR.....

BERITA DESA(nama Desa) TAHUN.....NOMOR.....

D. KEPUTUSAN BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(nama Desa)
KECAMATAN(nama Kecamatan)
KABUPATEN BENGKAYANG
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(nama Desa)
NOMORTAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG.....(judul Peraturan Desa) MENJADI PERATURAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,(nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang....., telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang.....menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....Tahuntentang.....;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor.....Tahun.....tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor.....)

6. Peraturan Bupati Bengkayang NomorTahuntentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Nomor.....);
7. Peraturan Desa.....Nomor.....Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun.....(Lembaran DesaTahun.....Nomor.....);
(apabila sudah ada).
8. Peraturan Desa.....Nomor.....Tahuntentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran.....(Lembaran DesaTahun.....Nomor.....).
(apabila sudah ada).

Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana peraturan.

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA.....(nama Desa) MENJADI PERATURAN DESA

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang.....(*judul Rancangan Peraturan Desa*), untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA :

KETIGA : Dst.....

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA BPD.....(*nama Desa*)

Tandatangan dan Cap

.....

(nama Ketua BPD)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bengkayang;
Cq. Kepala BPMPD kabupaten Bengkayang;
2. Kapala Bagian Hukum Setdakab Bengkayang
3. Camat.....

E. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA..... (nama Desa)

KECAMATAN(nama Kecamatan)

NOMORTAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA.....(nama Desa)

- Menimbang : c. bahwa.....
.....;
- d. bahwa.....
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Peangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor.....Tahun.....tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor.....)

6. Peraturan Bupati Bengkayang NomorTahuntentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Nomor.....);
7. Peraturan Desa.....Nomor.....Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun.....(Lembaran DesaTahun.....Nomor.....);
(apabila sudah ada).

Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana peraturan.

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

dari jabatannya sebagai
.....Desa.....Kecamatan.
.....Kabupaten Bengkayang.

KEDUA : Mengangkat Saudara :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

sebagai DesaKecamatan
..... Kabupaten Bengkayang

KETIGA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak diberikan gaji dari Negara, selain penghasilan tetap dari desa dan lain-lain penghasilan yang sah yang berhubungan dengan jabatan tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA.....(nama Desa)

Tandatangan dan Cap

.....

(nama Kepala Desa)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bengkayang
Cg. Kepala BPMPD Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Bengkayang
3. Camat.....
4. BPD.....
5. Yang bersangkutan

F. Contoh BUKU REGISTER PERATURAN DI DESA

a. BUKU REGISTER PERATURAN DESA

NO	TANGGAL	PERDES	LEMBARAN DESA		KET
			NO	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6
1					
dst					

b. BUKU REGISTER PERATURAN KEPALA DESA

NO	TANGGAL	PERATURAN KEPALA DESA	LEMBARAN DESA		KET
			NO	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6
1					
dst					

c. BUKU REGISTER KEPUTUSAN KEPALA DESA

NO	TANGGAL	KEPUTUSAN KEPALA DESA	LEMBARAN DESA		KET
			NO	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6
dst					

d. BUKU REGISTER KEPUTUSAN BPD

NO	TANGGAL	KEPUTUSAN BPD	LEMBARAN DESA		KET
			NO	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6
dst					

Keterangan :

Kolom keterangan dapat diisi unit/seksi yang memproses agar memudahkan dalam pelacakan

BUPATI BENGKAYANG



SURYADMAN GIDOT